



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Farah Bnti H.Abdul Azis;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RAHADIAN NOOR,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan S.Parman No. 97B Rt. 09

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pid/2018/PN.

Bjm tanggal 03 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDWAR HARIS ALS ARIS BIN MAWARDI** dan terdakwa **FARAH BNTI H.ABDUL AZIS** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWAR HARIS ALS ARIS BIN MAWARDI** dan terdakwa **FARAH BNTI H.ABDUL AZIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** .dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kuni, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** uang tunai sebanyak 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDWAR HARIS ALS ARIS BIN MAWARDI dan terdakwa FARAH BNTI H.ABDUL AZIS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 21:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 Kel. Kuripan Kec.Banjarmasin Timur kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 seitar jam 17:30 Wita di depan rumah terdakwa di Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur kOta Banjarmasin, terdakwa Edwar Haris didatangi oleh seseorang bernama Dayat yang mengantarkan sediaan farmasi berupa pil carnophen zenith yang dibeli dengan harga Rp. 90.000/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp. 20.000,-/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp. 4.000/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warn amerah muda dengan harga Rp. 1.000,-/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp. 2.000,-/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp. 500,-/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp. 1.000,-/butir;
- setelah mendapatkan sediaan farmasi dari Dayat kemudian terdakwa Edwar Haris dan terdakwa Farah bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan cara terdakwa menjual sediaan farmasi dirumahnya dengan harga untuk sediaan farmasi carnophen zenith dijual dengan harga Rp. 110.000/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000,-/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp. 6.000/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp. 1.000,-/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp. 2.000,-/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp. 1.000,-/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp. 1.000,-/butir
- ketika terdakwa Edwar Haris sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa Edwar Haris dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa Edwar Haris menyuruh agar pembeli mendatangi rumahnya mengambil carnophen zenith, saat itulah terdakwa Edwar Haris didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada terdakwa Edwar Haris dan terdakwa Farah yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian terdakwa Edwar Haris menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith, saat itulah terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kungi, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sebanyak 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0041/NOF/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminilistik tersebut dapat disimpulka sebagai berikut:
 1. Barang bukti Nomor 0018/2018/NOF, 0021/2018/NOF dan 0024/2018/NOF adalah benar tablet denga bahan aktif dekstrometorfan tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
 2. Barang bukti nomor: 0019/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif :
 - Karisoprodol tidak termasuk narkotika dan pasikotopika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acetaminophen tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
- Caffeine tidak termasuk narkotika dan psikotropika;
- 3. Barang bukti nomor: 0020/2018/NOF adalah benar dengan bahan aktif guaifenesin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras, mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
- 4. Barang bukti nomor: 022/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;
- 5. Barang bukti nomor 0023/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif; Natrium diklofenak tidak termasuk narkotika psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk
- Bahwa terdakwa Edwar Haris bersama dengan terdakwa Farah untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen tidak sesuai dengan standar Farmakope Indonesia dan obat tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak boleh beredar di wilayah Republik Indonesia dan pil carnophen produksi zenith Pharmaceutical sudah dicabut izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala POM RI No. PO 02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi carnophen;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERDINAN SIRAIT, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang baru diketahui bernama Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan Farah Binti H. Abdul Aziz;
 - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengedarkan / menjual obat Zenit atau Carnophen;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita dipinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah RT.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Kelurahan Kuripan Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan Farah Binti H.Abdul Azis sering memperjualbelikan Carnophen zenit, pil PCC warna putih, pil logo JS warna putih, pil logo BTF warna merah muda, pil logo ROCHE 12 warna ungu, pil logo NF warna merah kuning, pil logo IFI warna kuning. Selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran saat itu saksi dan rekan saksi memesan 1 (satu) keping pil Carnophen atau 10 (sepuluh) butir dan pada saat itu Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi menyanggupinya dan dijawab oleh Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi ambil ke pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 dan teleponpun terputus kemudian saksi dan rekan berangkat ke TKP setelah sampai ditanyakan kepada Terdakwa mana barangnya ? dan dijawab Terdakwa ada lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) keping Carnophen Zenith yang ada dalam plastik warna hitam yang berada ditanah di jalan Veteran pinggir Gg. Nusa Indah Rt. 26 dan tepatnya berada ditengah-tengah antara duduk Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan istrinya Farah Binti H.Abdul Azis dan pada saat Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi akan menyerahkan 1 (satu) keping Carnophen tersebut kepada saksi dengan cepat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta istrinya Farah Binti H.Abdul Azis;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir pil Carnophen Zenith, 184 (seratus delapan puluh butir) pil zenith warna coklat, 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil PCC warna putih, 60 (enam puluh) butir pil logo JS warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil logo BTF warna merah muda, 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo ROCHE 12 warna ungu, 28 (dua puluh delapan) butir pil logo NF warna merah kuning, 54 (lima puluh empat) butir pil logo IFI warna kuning, 1 (satu) buah Hp merk MITO warna merah, uang tunai sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti tersebut untuk dijual lagi dan uang sebanyak Rp. 495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir pil Carnophen Zenith, 184 (seratus delapan puluh butir) pil zenith warna coklat, 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil PCC warna putih, 60 (enam puluh) butir pil logo JS warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil logo BTF warna merah muda, 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo ROCHE 12 warna ungu, 28 (dua puluh delapan) butir pil logo NF warna merah kuning, 54 (lima puluh empat) butir pil logo IFI warna kuning;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari DAYAT;
- Bahwa setahu saksi obat Carnophen tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan karena ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin resmi dari pemerintah untuk menjual belikan tablet Carnophen Zenith tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **I. GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin GUSTI KETUT PANIDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang baru diketahui bernama Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan Farah Binti H.Abdul Azis;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengedarkan / menjual obat Zenit atau Carnophen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita dipinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah RT. 26 Kelurahan Kuripan Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan Farah Binti H.Abdul Azis sering memperjualbelikan Carnophen zenit, pil PCC warna putih, pil logo JS warna putih, pil logo BTF warna merah muda, pil logo ROCHE 12 warna ungu, pil logo NF warna merah kuning, pil logo IFI warna kuning.Selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran saat itu saksi dan rekan saksi memesan 1 (satu) keping pil Carnophen atau 10 (sepuluh) butir dan pada saat itu Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi menyanggupinya dan dijawab oleh Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi ambil ke pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 dan teleponpun terputus kemudian saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan berangkat ke TKP setelah sampai ditanyakan kepada Terdakwa mana barangnya ? dan dijawab Terdakwa ada lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) keping Carnophen Zenith yang ada dalam plastik warna hitam yang berada ditanah di jalan Veteran pinggir Gg. Nusa Indah Rt. 26 dan tepatnya berada ditengah-tengah antara duduk Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi dan istrinya Farah Binti H.Abdul Azis dan pada saat Terdakwa Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi akan menyerahkan 1 (satu) keping Carnophen tersebut kepada saksi dengan cepat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta istrinya Farah Binti H.Abdul Azis;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir pil Carnophen Zenith, 184 (seratus delapan puluh butir) pil zenith warna coklat, 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil PCC warna putih, 60 (enam puluh) butir pil logo JS warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil logo BTF warna merah muda, 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo ROCHE 12 warna ungu, 28 (dua puluh delapan) butir pil logo NF warna merah kuning, 54 (lima puluh empat) butir pil logo IFI warna kuning, 1 (satu) buah Hp merk MITO warna merah, uang tunai sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti tersebut untuk dijual lagi dan uang sebanyak Rp. 495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen tersebut;
- Bahwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir pil Carnophen Zenith, 184 (seratus delapan puluh butir) pil zenith warna coklat, 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil PCC warna putih, 60 (enam puluh) butir pil logo JS warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil logo BTF warna merah muda, 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo ROCHE 12 warna ungu, 28 (dua puluh delapan) butir pil logo NF warna merah kuning, 54 (lima puluh empat) butir pil logo IFI warna kuning;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari DAYAT;
- Bahwa setahu saksi obat Carnophen tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan karena ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin resmi dari pemerintah untuk menjual belikan tablet Carnophen Zenith tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwam memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Edwar Haris Alias Aris Bin Mawardi

- Bahwa Terdakwa 1 diajukan di persidangan ini karena telah telah mengedarkan / menjual obat Zenit atau Carnophen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah RT. 26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 seitar jam 17:30 Wita di depan rumah Terdakwa 1 di Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa 1 didatangi oleh seseorang bernama Dayat yang mengantarkan sediaan farmasi berupa pil carnophen zenith yang dibeli dengan harga Rp90.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp20.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp4.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp500,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1000,00/butir;
- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi dari Dayat kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan cara Terdakwa 1 menjual sediaan farmasi dirumah dengan harga untuk sediaan farmasi carnophen zenith dijual dengan harga Rp110.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp30.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp6.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1.000,00/butir, ketika Terdakwa 1 sedang berada dirumah dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa 1 menyuruh agar pembeli mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk mengambil carnophen zenith, saat itulah Terdakwa 1 didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada Terdakwa 1 dan isteri yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kung, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sejumlahRp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 dan barang bukti tersebut untuk dijual lagi dan uang sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen tersebut;
- Bahwasetahu Terdakwa 1 obat Carnophen tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan karena ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada ijin resmi dari pemerintah untuk menjual belikan tablet Carnophen Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa 2. Farah Binti H.Abdul Azis

- Bahwa Terdakwa 2 diajukan di persidangan ini karena telah telah mengedarkan / menjual obat Zenit atau Carnophen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah RT. 26 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 seitar jam 17:30 Wita di depan rumah Terdakwa 2 di Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, Terdakwa 1 didatangi oleh seseorang bernama Dayat yang mengantarkan sediaan farmasi berupa pil carnophen zenith yang dibeli dengan harga Rp. Rp90.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp20.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp4.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp500,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1000,00/butir;

- Bahwa setelah mendapatkan sediaan farmasi dari Dayat kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan cara Para Terdakwa menjual sediaan farmasi dirumah dengan harga untuk sediaan farmasi carnophen zenith dijual dengan harga Rp110.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp30.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp6.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1.000,00/butir;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 sedang berada dirumah dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa 1 menyuruh agar pembeli mendatangi rumah Terdakwa 1 untuk mengambil carnophen zenith, saat itulah Terdakwa 1 didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kungi, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sejumlahRp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 dan barang bukti tersebut untuk dijual lagi dan uang sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Carnophen tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 obat Carnophen tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan karena ijin edarnya sudah dicabut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada ijin resmi dari pemerintah untuk menjual belikan tablet Carnophen Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kung, 54 butir pil Logo IFI era kuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sebanyak 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0041/NOF/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminialistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 0018/2018/NOF, 0021/2018/NOF dan 024/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
2. Barang bukti nomor: 0019/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif:
 - Karisoprodol tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Acetaminophen tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
 - Caffeine tidak termasuk narkotika dan psikotropika;
3. Barang bukti nomor: 0020/2018/NOF adalah benar dengan bahan aktif guaifenesin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras, mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
4. Barang bukti nomor: 0022/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;
5. Barang bukti nomor 0023/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif; Natrium diklofenak tidak termasuk narkotika psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras chlorpheniramin tidak termasuk narkotika,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **1.EDWAR HARIS Alias ARIS BIN MAWARDI** dan Terdakwa **2.FARAH BINTI H.ABDUL AZIS**, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WITA bertempat pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 seitar jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa di Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa 1 didatangi oleh seseorang bernama Dayat yang mengantarkan sediaan farmasi berupa pil carnophen zenith yang dibeli dengan harga Rp90.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp20.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp4.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp500,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1000,00/butir;
- Bahwa kemudian ParaTerdakwa bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan cara Para Terdakwa menjual sediaan farmasi dirumah mereka dengan harga untuk sediaan farmasi carnophen zenith dijual dengan harga Rp110.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp30.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp6.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1.000,00/butir;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa 1 menyuruh agar pembeli mendatangi rumahnya mengambil carnophen zenith, saat itulah



Terdakwa 1 didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada Para Terdakwa yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith, saat itulah terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kungi, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0041/NOF/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminialistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 0018/2018/NOF, 0021/2018/NOF dan 024/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
2. Barang bukti nomor: 0019/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif:
 - Karisoprodol tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Acetaminophen tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
 - Caffeine tidak termasuk narkotika dan psikotropika;
3. Barang bukti nomor: 0020/2018/NOF adalah benar dengan bahan aktif guaifenesin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras, mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
4. Barang bukti nomor: 0022/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika



maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;

5. Barang bukti nomor 0023/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif; Natrium diklofenak tidak termasuk narkotika psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau menjual obat Carnophen adalah dilarang karena tidak ada ijin edarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa1 **EDWAR HARIS Alias ARIS BIN MAWARDI** dan Terdakwa2 **FARAH BINTI H.ABDUL AZIS**. dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwapada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WITA bertempat pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan pil Carnophen;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 seitar jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa di Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt.26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa 1 didatangi oleh seseorang bernama Dayat yang mengantarkan sediaan farmasi berupa pil carnophen zenith yang dibeli dengan harga Rp90.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp20.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp4.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp. 1.000/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp500,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1000,00/butir;

Menimbang, bahwa kemudian ParaTerdakwa bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan cara Para Terdakwa menjual



sediaan farmasi dirumah mereka dengan harga untuk sediaan farmasi carnophen zenith dijual dengan harga Rp110.000,00/keping, pil carnophen zenith warna coklat dengan harga Rp30.000,00/keping, pil logo PCC warna putih dengan harga Rp6.000,00/butir, Pil logo JS warna putih dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo BTF warna merah muda dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo Roche 12 warna ungu dengan harga Rp2.000,00/butir, pil logo NF warna merah kuning dengan harga Rp1.000,00/butir, pil logo IFI kuning dengan harga Rp1.000,00/butir;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa 1 sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa 1 menyuruh agar pembeli mendatangi rumahnya mengambil carnophen zenith, saat itulah Terdakwa 1 didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada Para Terdakwa yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith, saat itulah terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kungi, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0041/NOF/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminialistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 0018/2018/NOF, 0021/2018/NOF dan 024/2018/NOF adalah benar tablet denga bahan aktif dekstrometorfan tidak termasuk



- narkotika, psikotropika maupun obat keras mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
2. Barang bukti nomor: 0019/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif:
 - Karisoprodol tidak termasuk narkotika dan psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Acetaminophen tidak termasuk narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
 - Caffeine tidak termasuk narkotika dan psikotropika;
 3. Barang bukti nomor: 0020/2018/NOF adalah benar dengan bahan aktif guaifenesin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras, mempunyai efek sebagai antitusif/anti batuk;
 4. Barang bukti nomor: 022/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;
 5. Barang bukti nomor 0023/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif; Natrium diklofenak tidak termasuk narkotika psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras chlorpheniramin tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat keras sebagai obat anti alergi mempunyai efek samping kantuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau menjual obat Carnophen adalah dilarang karena tidak ada ijin edarnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang masing masing berdiri sendiri namun dalam hal satu rangkaian dan maksud yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WITA bertempat pinggir Jalan Veteran Gg. Nusa Indah Rt. 26 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Edward Haris dan Terdakwa 2 Farah telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan pil Carnophen;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa 1 sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli pil carnophen zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa 1 menyuruh agar pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumahnya mengambil carnophen zenith, saat itulah Terdakwa 1 didatangi oleh saksi Ferdinan Sirait dan saksi I Gusti Made Dharma Nugraha yang berpura-pura membeli sediaan farmasi jenis carnophen zenith kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang kemudian diambilkan di kantong plastic warna hitam yang berada di tanah, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) keeping atau 10 butir carnophen zenith, saat itulah terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kung, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, uang tunai sebanyak 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurtelah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukantelah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kungi, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002, dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan sediaan farmasi tanpa izin edar;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **EDWAR HARIS Alias ARIS BIN MAWARDI** dan Terdakwa 2. **FARAH BNTI H.ABDUL AZIS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 53 butir pil carnophen zenith, 184 butir pil zenith warna coklat, 175 butir pil PCC warna putih, 60 butir pil logo JS warna putih, 27 butir pil logo BTF warna merah muda, 72 butir pil logo Roche 12 warna ungu, 28 butir pil logo NF warna merah kung, 54 butir pil Logo IFI eran akuning, 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah no. simcard 0823-5336-1002 dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam **dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, A.Md.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)